



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Karyawan swasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI TARULI HUTABARAT, S.H. dan LYNDIA KRISTANTI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FITRI HUTABARAT, S.H & PARTNERS yang beralamat di Graha Kota A12/1 Suko- Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, POLRI, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Prn, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut;

Adapun dasar mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2014 dan tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 tanggal 17 Februari 2014.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (laki-laki), lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2015 (Empat tahun Tiga Bulan).
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangganya adalah rukun-rukun saja akan tetapi sejak enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus dan sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa setelah terjadi perkecokan terakhir kali sekitar awal 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Banjarmasin karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat Tergugat mabuk.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan dikarenakan beberapa faktor yaitu ekonomi, kebiasaan mabuk-mabukan Tergugat, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak dapatnya terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan kota Banjarmasin karena tidak kunjung berdamai dan bersatu dengan Tergugat dan telah menetap di Kota Sidoarjo tepatnya di kediaman orang tua Penggugat.
- Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK (laki-laki) selama ini yang memelihara dan mengasuh adalah Penggugat, maka sudah selayaknya apabila Penggugat ditunjuk sebagai walinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 dan tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 tanggal 17 Februari 2014 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang bernama :

Hal 2 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



ANAK (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2015.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 untuk suami Atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil H. BAHMAN , SH.M.AP, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-04042016-0030 atas nama ANAK, tertanggal 5 April tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6371030303160006 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 03-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota Banjarmasin Drs.H Khairul Saleh, M.SI, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/450/438.7.2.23/2018 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2018 oleh Kepala Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6371031002/SURKET/01/031019 / 0002 tanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-4; Bukti-bukti surat tersebut semuanya diberi meterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANGGORO JOKO SANTOSO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan ini karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal baik Tergugat, hanya mengetahui Tergugat adalah seorang Polisi dan Suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak belum menikah dengan Tergugat karena pernah bekerja dengan Penggugat di Salon kecantikan milik Penggugat di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon orang tua Penggugat yang meminta Saksi untuk menjemput Penggugat di Komplek Asrama Bina Brata Banjarmasin, dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga sewaktu Saksi menjemput Penggugat, Penggugat menangis;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dari cerita Penggugat sewaktu mengepak barang tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena bertengkar terus menerus;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di Banjarmasin sebelum pulang kerumah orang tua Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;

2. EKO BAMBANG, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal baik Tergugat, hanya mengetahui Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat karena ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat diminta tolong oleh teman Saksi yaitu saksi ANGGORO JOKO SANTOSO membantu pindahan/mengemas barang-barang Salon milik Penggugat dari Banjarmasin ke Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat kerja di Salon di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan Penggugat dengan Orang tua Penggugat melalui telepon tentang perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian, pada tanggal 7 November 2019 Penggugat kemudian menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian

Menimbang bahwa Tergugat setelah proses mediasi dan pembacaan gugatan tidak pernah datang menghadap sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2014 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (laki-laki), lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangganya adalah rukun-rukun saja akan tetapi sejak enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dan setelah terjadi percekocokan terakhir kali sekitar awal 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Banjarmasin, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang sejak tahun 2016;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan kota Banjarmasin karena tidak kunjung berdamai dan bersatu dengan Tergugat dan telah menetap di Kota Sidoarjo tepatnya di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini untuk Penggugat tinggal di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan untuk Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu ANGGORO JOKO SANTOSO dan EKO BAMBANG;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 untuk suami Atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil H. BAHMAN, SH.M.AP dan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-04042016-0030 atas nama ANAK, tertanggal 5 April tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, serta saksi ANGGORO JOKO SANTOSO dan saksi EKO BAMBANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT TUNGGUL LAMBONG, S.TH. dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam petitum angka 2 yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 dan tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 tanggal 17 Februari 2014 putus karena perceraian;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin? Dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 4 September 2019 Juru Sita Pengadilan Negeri Paringin telah bertemu dengan Tergugat sendiri, dan pada persidangan tanggal 4 September 2019 Tergugat prinsipal datang menghadap ke persidangan sehingga alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan telah nyata, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Tergugat tinggal di Kabupaten Balangan maka sudah benar gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.6371030303160006 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 03-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota Banjarmasin Drs.H Khairul Saleh, M.SI, dan bukti P-4 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 470/450/438.7.2.23/2018 atas nama

Hal 8 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2018 oleh Kepala Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan Surat Keterangan Nomor 6371031002/SURKET/01/031019/0002 tanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta keterangan saksi ANGGORO JOKO SANTOSO yang menerangkan pernah dimintai tolong oleh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi juga pernah diberitahu Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi EKO BAMBANG yang pada pokoknya menerangkan bersama saksi ANGGORO JOKO SANTOSO pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengepak barang-barang salon milik Penggugat dan saat itu Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan telah ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi bahkan sejak enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dan setelah terjadi percekocokan terakhir kali sekitar awal 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Banjarmasin, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan atau percekocokan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah tidak satu Kartu Keluarga lagi dengan Tergugat dan tidak lagi berhubungan suami isteri. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang bernama : ANAK (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/ Sip/ 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANGGORO JOKO SANTOSO dan saksi EKO BAMBANG, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih utama apabila pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat (ibu);

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak tersebut dalam pengasuhan ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anak tersebut semata-mata demi kepentingan si anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 jo pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), bahwa, *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya tidak ada petitum yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) buah salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu, dan satu exemplar lagi kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, maka berdasarkan petitum subsidair apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang sejalan dengan hal tersebut yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) buah salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu, dan 1 (satu) buah lagi kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi

Hal 11 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, untuk dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan HARUS DIMAKNAI wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi kependudukan wajib melaporkan perceraian keduanya apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana (sesuai dengan domisilinya) dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan petitum subsidair apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Majelis Majelis akan menambahkan pula petitum mengenai perintah kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-17022014-0001 tanggal 17 Februari 2014 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang bernama ANAK (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) buah salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu, dan 1 (satu) buah lagi kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh

Hal 13 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 8/Pdt. G/2019/PN Prn tanggal 28 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. JUMIAIAH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H. .

Panitera Pengganti,

Hj. JUMIAIAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang (Relaas)	Rp	120.000,00
		0
4. PNBPN Relaas	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	226.000,00
		0

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Anonimisasi Nomor 8/Pdt.G/2019 /PN Prn